

SURAT EDARAN

Kepada  
SEMUA BANK UMUM  
DI INDONESIA DAN NASABAH

Perihal: Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5534) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/23/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 374, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5814), perlu menetapkan peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis pemantauan kegiatan lalu lintas devisa oleh Bank dan Nasabah sebagai berikut:

I. UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan beroperasi di Indonesia namun tidak termasuk kantor bank

umum dan bank umum syariah berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.

2. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
3. Kegiatan Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disebut Kegiatan LLD adalah kegiatan yang menimbulkan perpindahan aset dan kewajiban finansial antara Penduduk dan bukan Penduduk, termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar Penduduk.
4. Aset Finansial Luar Negeri Bank yang selanjutnya disebut AFLN Bank adalah aktiva Bank terhadap bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun Rupiah, antara lain dalam bentuk kas dalam valuta asing, simpanan, dan surat berharga.
5. Kewajiban Finansial Luar Negeri Bank yang selanjutnya disebut KFLN Bank adalah pasiva Bank terhadap bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun Rupiah, antara lain dalam bentuk simpanan milik bukan penduduk, utang luar negeri, dan ekuitas dari bukan Penduduk.
6. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
7. Nasabah adalah nasabah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
8. Laporan Kegiatan LLD yang selanjutnya disebut Laporan LLD adalah laporan atas seluruh Kegiatan LLD yang menimbulkan perubahan AFLN Bank dan/atau KFLN Bank yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan oleh Bank yang bersangkutan maupun Nasabah, termasuk laporan yang berupa Laporan LLD nihil.
9. Perintah Transfer Dana adalah perintah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana.

10. Transfer Dana Keluar yang selanjutnya disebut *Outgoing Transfer* adalah transaksi LLD Nasabah berupa transfer dana keluar dalam valuta asing dengan nilai setara di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
11. Periode Laporan yang selanjutnya disingkat PL adalah periode data dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
12. Masa Penyampaian Laporan yang selanjutnya disingkat MPL adalah periode penyampaian Laporan LLD dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setelah berakhirnya PL.
13. Masa Penyampaian Koreksi Laporan yang selanjutnya disingkat MPKL adalah periode penyampaian koreksi Laporan LLD dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setelah berakhirnya PL.
14. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kepabeanan.
15. Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disebut DHE adalah devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan Ekspor.
16. Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disingkat PEB adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan Ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan kepabeanan.
17. Tanggal PEB adalah tanggal pendaftaran PEB.
18. Nilai PEB adalah nilai Ekspor atas dasar *free on board* (FOB) yang tercantum pada PEB.
19. Dokumen Pendukung DHE adalah dokumen yang membuktikan kebenaran data dan/atau keterangan mengenai antara lain PEB yang tidak terdapat penerimaan DHE, selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB, penerimaan DHE yang melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PEB untuk cara pembayaran *usance L/C*, konsinyasi, pembayaran kemudian dan *collection*, serta penerimaan DHE secara tunai di dalam negeri.

20. Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* adalah dokumen terkait transaksi LLD Nasabah berupa transfer dana keluar (*outgoing transfer*) dalam valuta asing dengan nilai setara di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
21. Rincian Transaksi Ekspor yang selanjutnya disingkat RTE adalah rincian informasi terkait dengan kegiatan Ekspor.
22. Daftar Penyampaian Dokumen Pendukung DHE yang selanjutnya disingkat DPDP adalah daftar rekapitulasi Dokumen Pendukung DHE yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia.
23. Jam Kerja adalah jam kerja Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Bank.

## II. PELAPOR

Pelapor adalah seluruh Bank.

## III. LAPORAN LLD, KOREKSI LAPORAN LLD, DAN FORMAT LAPORAN LLD

### A. LAPORAN LLD

Laporan LLD yang wajib disampaikan Bank kepada Bank Indonesia terdiri atas:

1. Laporan Transaksi, yaitu laporan mengenai transaksi Bank dan/atau Nasabah yang mempengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank.
  - a. Cakupan Laporan Transaksi terdiri atas:
    - 1) Transaksi dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu dilaporkan secara individual per transaksi dan terperinci. Informasi yang dilaporkan secara individual per transaksi dan terperinci meliputi antara lain keterangan dan data mengenai jenis AFLN Bank atau KFLN Bank, status dan kategori pelaku transaksi, hubungan keuangan antar pelaku transaksi, jenis valuta dan nilai transaksi, tujuan transaksi, nama penerima atau pembayar, Bank pengirim atau penerima, dan keterangan transaksi.

- 2) Transaksi dengan nilai sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu dilaporkan secara gabungan dan dikelompokkan antara lain menurut jenis rekening, negara debitur atau kreditur, jenis valuta, tanpa dilengkapi dengan keterangan mengenai antara lain status dan kategori pelaku transaksi, hubungan keuangan antar pelaku transaksi, dan tujuan transaksi.

Dalam hal Nasabah yang melakukan transaksi sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu memberikan keterangan dan data transaksi secara individual per transaksi dan terperinci, Bank harus melaporkan transaksi dimaksud secara individual per transaksi dan terperinci.

- b. Perhitungan nilai ekuivalen USD untuk transaksi dalam valuta selain USD menggunakan kurs tengah akhir bulan yang diumumkan Bank Indonesia pada PL sebelumnya.

Untuk valuta yang tidak terdapat dalam daftar kurs akhir bulan yang diumumkan Bank Indonesia pada PL sebelumnya, perhitungan nilai ekuivalen USD untuk transaksi menggunakan kurs Reuters akhir bulan pada PL sebelumnya.

2. Laporan Posisi, yaitu laporan mengenai posisi dan penambahan atau pengurangan dari setiap jenis AFLN Bank dan/atau KFLN Bank.

Informasi yang dilaporkan meliputi antara lain keterangan dan data mengenai negara debitur/kreditur dan jenis valuta dari masing-masing AFLN Bank dan/atau KFLN Bank.

3. Laporan pendukung, yaitu laporan RTE dan DPDP.

Informasi yang dilaporkan melalui RTE meliputi antara lain keterangan dan data mengenai nama penerima DHE, sandi kantor pabean, serta tanggal dan nomor pendaftaran PEB.

Dalam ...

Dalam hal untuk kondisi antara lain PEB yang tidak terdapat penerimaan DHE, selisih kurang antara nilai DHE dan nilai PEB, penerimaan DHE yang melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PEB untuk cara pembayaran *usance* L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian dan *collection*, serta penerimaan DHE secara tunai di dalam negeri maka Bank yang menyampaikan RTE harus melengkapinya dengan DPDP dan Dokumen Pendukung DHE yang disebutkan dalam DPDP. Informasi yang dilaporkan melalui DPDP meliputi antara lain keterangan dan data mengenai sandi kantor pabean, tanggal PEB, nomor pendaftaran PEB, dan nama *file*.

Penjelasan lebih lanjut mengenai cakupan Laporan Transaksi Laporan Posisi, serta laporan pendukung mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

## B. KOREKSI LAPORAN LLD

1. Laporan LLD dinyatakan benar apabila Laporan LLD memuat keterangan dan data Kegiatan LLD sesuai dengan informasi dari Nasabah dan/atau dokumen pendukungnya.
  - a. Laporan Transaksi dinyatakan benar apabila memuat keterangan dan data Kegiatan LLD sesuai dengan:
    - 1) informasi dari Nasabah; dan/atau
    - 2) Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* atau surat pernyataan untuk transaksi *Outgoing Transfer* sebagaimana dimaksud dalam butir IV.H.1 dan IV.H.11 atau dokumen lainnya, antara lain bukti transfer dan SWIFT untuk transaksi lainnya.
  - b. Laporan Posisi dinyatakan benar apabila memuat keterangan dan data sesuai sistem pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  - c. Laporan pendukung dinyatakan benar apabila memuat keterangan dan data terkait Ekspor sesuai dengan

informasi dari Nasabah dan/atau Dokumen Pendukung DHE.

2. Laporan LLD dinyatakan lengkap apabila laporan memuat keterangan dan data seluruh Kegiatan LLD, serta telah memenuhi rincian cakupan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Dalam hal Bank tidak menyampaikan Laporan LLD secara benar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan/atau lengkap sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka Bank menyampaikan koreksi atas Laporan LLD yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
4. Koreksi terhadap Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam angka 3 disampaikan secara lengkap untuk setiap jenis *file* laporan terkait yang dikoreksi.
5. Dalam hal koreksi terhadap Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam angka 3 terkait transaksi Ekspor maka Bank menyampaikan kembali secara lengkap *file* Laporan Transaksi (LLD1), *file* Laporan Posisi (LLD2), *file* RTE (LLD3), dan *file* DPDP (LLD4).

Contoh:

Bank A telah menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan Agustus 2016, namun masih terdapat kesalahan pada *file* RTE, yaitu *field* nilai PEB pada baris ke-6 dan baris ke-25.

Dalam hal ini, Bank A melakukan koreksi terhadap kesalahan pengisian *field* nilai PEB pada baris ke-6 dan baris ke-25 dalam *file* RTE bulan Agustus 2016 dan menyampaikan kembali secara lengkap *file* LLD1, *file* LLD2, *file* LLD3, dan *file* LLD4 kepada Bank Indonesia.

6. Dalam hal koreksi terhadap Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak terkait transaksi Ekspor maka Bank menyampaikan kembali secara lengkap *file* Laporan Transaksi (LLD1) dan *file* Laporan Posisi (LLD2).

Contoh: ...

Contoh:

Bank B telah menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan September 2016, namun masih terdapat kesalahan pada *file* LLD1, yaitu *field* nilai untuk tujuan transaksi impor pada baris ke-65.

Dalam hal ini, Bank B melakukan koreksi terhadap kesalahan pengisian *field* nilai untuk tujuan transaksi impor pada baris ke-65 dalam *file* LLD1 bulan September 2016 dan menyampaikan kembali secara lengkap *file* LLD1 dan *file* LLD2 kepada Bank Indonesia.

7. Apabila Laporan LLD yang telah disampaikan Bank kepada Bank Indonesia diindikasikan tidak wajar atau Bank Indonesia memerlukan penjelasan lebih lanjut atas Laporan LLD, Bank Indonesia akan meminta klarifikasi kepada Bank melalui surat dan/atau media lainnya.

Contoh 1:

Bank Indonesia akan meminta klarifikasi kepada Bank apabila dalam Laporan Transaksi terdapat *field* Status Penerima yang diisi dengan Indonesia untuk Tujuan Transaksi impor barang.

Contoh 2:

Bank C telah menyampaikan transaksi PT D dengan NPWP tertentu melalui *file* LLD1. Namun berdasarkan *database* Bank Indonesia, NPWP tersebut bukan atas nama PT D. Dalam hal ini Bank Indonesia akan meminta klarifikasi kepada Bank C.

8. Bank harus menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 7 sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah tanggal permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia.
9. Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 harus disampaikan dengan koreksi apabila terdapat kesalahan dalam Laporan LLD.
10. Khusus untuk koreksi laporan pendukung berupa RTE

harus ...

harus dilampiri dengan Dokumen Pendukung DHE dalam hal koreksi memerlukan Dokumen Pendukung DHE.

11. Apabila laporan yang diindikasikan tidak wajar tersebut telah sesuai dengan keterangan dan data yang dimiliki maka Bank cukup memberikan tanggapan tanpa melakukan koreksi.

### C. FORMAT LAPORAN

1. Laporan Transaksi, Laporan Posisi, dan laporan pendukung disusun berdasarkan spesifikasi format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Laporan Transaksi, Laporan Posisi, dan laporan pendukung terdiri dari beberapa baris (*record*) dan setiap *record* terdiri dari beberapa rincian baris (*field*) yang dinyatakan dalam bentuk sandi-sandi dengan format *American Standard Code for Information Interchange* (ASCII).
3. Keterangan dan data dalam Laporan Transaksi dan laporan pendukung yang belum dapat diperoleh dari Nasabah dapat diisi dengan sandi sementara dan harus diganti dengan fakta sebenarnya sebelum MPL berakhir.
4. Dokumen Pendukung DHE disampaikan dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF, JPG, TIFF, BMP, PNG, GIF, atau *file* dengan format tersebut yang telah dikompresi.
5. Laporan Transaksi yang berupa hal-hal khusus, yaitu transaksi yang terkait dengan pengiriman dana antar Bank di dalam negeri, transaksi yang mempengaruhi lebih dari satu rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank, transaksi-transaksi tertentu seperti transaksi antar bukan Penduduk, pembayaran kartu kredit dan sejenisnya, jual beli mata uang asing, dan cek perjalanan dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran I.
6. Penjelasan lebih lanjut mengenai format laporan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.

#### IV. PENYAMPAIAN LAPORAN LLD DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN LLD

##### A. TATA CARA PELAPORAN

1. Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia oleh kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia dan oleh kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri.

Contoh:

Bank E berkedudukan di Singapura memiliki kantor cabang di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Kantor cabang koordinator bank E di Indonesia adalah kantor cabang di Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan oleh kantor cabang bank E di Jakarta kepada Bank Indonesia.

2. Penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara *online*, masing-masing sesuai MPL dan MPKL.
3. Penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang melampaui MPKL dilakukan secara *offline*.
4. Dalam hal tidak terdapat transaksi Bank dan/atau Nasabah yang memengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank pada suatu PL tertentu, Bank menyampaikan Laporan Transaksi nihil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
5. Dalam hal tidak terdapat posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank sebagai akibat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank dan/atau Nasabah pada suatu PL tertentu, Bank menyampaikan Laporan Posisi nihil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
6. Dalam hal tidak terdapat informasi transaksi terkait Ekspor Nasabah pada suatu PL tertentu, Bank menyampaikan laporan pendukung nihil sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
7. Dalam hal terdapat transaksi terkait Ekspor Nasabah pada

Laporan Transaksi, Bank wajib menyampaikan laporan pendukung sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.3 kepada Bank Indonesia berdasarkan informasi dari Nasabah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerimaan devisa hasil ekspor.

8. Khusus untuk laporan pendukung berupa RTE, Bank harus menyampaikan Dokumen Pendukung DHE untuk setiap *record* pada RTE tersebut yang memenuhi kriteria tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal suatu *record* RTE terdapat selisih kurang antara nilai DHE dan nilai PEB, penyampaian Dokumen Pendukung DHE diatur sebagai berikut:

1) Apabila terdapat selisih kurang yang jumlahnya lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):

a) untuk Ekspor barang tambang dan selisih kurang paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai PEB, Bank tidak perlu menyampaikan Dokumen Pendukung DHE;

b) untuk Ekspor barang tambang dan selisih kurang lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari nilai PEB, Bank harus menyampaikan Dokumen Pendukung DHE;

c) untuk Ekspor bukan barang tambang, Bank harus menyampaikan Dokumen Pendukung DHE.

2) Untuk selisih kurang yang jumlahnya paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau ekuivalennya, Bank tidak perlu menyampaikan Dokumen Pendukung DHE.

3) Barang tambang sebagaimana dimaksud pada angka 1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerimaan devisa hasil ekspor.

- b. Dokumen Pendukung DHE sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi antara lain surat keterangan tentang penangguhan pembayaran dari importir dan perjanjian jual beli antara eksportir dan importir. Penjelasan lebih lanjut mengenai Dokumen Pendukung DHE adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran I.
- c. Dokumen Pendukung DHE disampaikan Bank dalam bentuk *softcopy* dengan menggunakan DPDP sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
- d. Dalam hal Bank melaporkan RTE yang harus dilengkapi dengan Dokumen Pendukung DHE, Bank harus menyampaikan RTE dan Dokumen Pendukung DHE sesuai dengan MPL setelah Bank memperoleh informasi dari Nasabah.

Contoh:

Nasabah Bank F, PT G, mengirimkan barang ke luar negeri dengan cara pembayaran menggunakan *usance* L/C 180 (seratus delapan puluh) hari. Selanjutnya, berdasarkan dokumen PEB diperoleh informasi antara lain tanggal PEB yaitu 12 Oktober 2016. PT G menyampaikan informasi PEB beserta dokumen pendukung yaitu perjanjian penjualan dan *usance* L/C kepada Bank F tanggal 25 Oktober 2016.

Dalam hal ini, Bank F harus menyampaikan informasi PEB PT G dalam RTE bulan Oktober 2016 beserta Dokumen Pendukung DHE-nya pada MPL bulan November 2016.

- e. Dalam hal Bank melaporkan RTE yang tidak harus dilengkapi dengan Dokumen Pendukung DHE, Bank harus menyampaikan RTE dimaksud setelah Bank memperoleh informasi dari Nasabah sesuai dengan MPL.
- f. Bank yang telah menerima pembayaran di muka wajib menyampaikan RTE dengan rincian informasi yang diatur dalam Lampiran I. Dalam hal Bank telah mendapatkan informasi PEB, Bank wajib menyampaikan kembali RTE dengan nomor identifikasi yang sama dengan RTE yang telah disampaikan sebelumnya. RTE tersebut disampaikan

oleh ...

oleh Bank kepada Bank Indonesia beserta Dokumen Pendukung DHE apabila diperlukan pada MPL berikutnya setelah Bank memperoleh informasi PEB dari Nasabah yang meliputi antara lain sandi kantor pabean, nomor pendaftaran PEB, tanggal PEB, nilai PEB, dan jenis valuta PEB.

Contoh:

Nasabah Bank H, PT I, menerima pembayaran di muka pada tanggal 20 Oktober 2016 dan Bank H telah menyampaikan RTE terkait informasi atas penerimaan di muka Nasabah tersebut untuk PL bulan Oktober 2016 yang disampaikan bulan November 2016 dengan nomor identifikasi tertentu, namun belum mencakup informasi PEB yang meliputi sandi kantor pabean, nomor pendaftaran PEB, tanggal PEB, nilai PEB dan jenis valuta PEB. Selanjutnya, berdasarkan dokumen PEB yang diterbitkan tanggal 19 Januari 2017 yaitu saat barang dikirim, Nasabah memperoleh informasi PEB dimaksud yang kemudian disampaikan kepada Bank H pada tanggal 25 Januari 2017 berikut Dokumen Pendukung DHE berupa perjanjian penjualan.

Dalam hal ini, Bank H menyampaikan informasi PEB PT I dalam RTE bulan Januari 2017 beserta Dokumen Pendukung DHE-nya pada MPL bulan Februari 2017 dengan nomor identifikasi yang sama dengan yang dicantumkan pada RTE bulan Oktober 2016.

9. Dalam hal Laporan LLD terkait RTE tidak dilengkapi dengan Dokumen Pendukung DHE sebagaimana dimaksud dalam butir 8.a.1).b), butir 8.a.1).c), dan butir 8.d maka RTE dimaksud dianggap tidak benar.
10. Laporan LLD atau koreksi Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia harus melalui pentahapan uji pelaporan yaitu memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas sebagaimana hasil verifikasi sistem.

Laporan LLD atau koreksi Laporan LLD dinyatakan telah

diterima ...

diterima Bank Indonesia apabila telah memenuhi kedua tahapan uji pelaporan dan adanya keterangan 'UJI KUALITAS OK' dalam aplikasi pelaporan LLD Bank.

Penjelasan lebih lanjut mengenai persyaratan kuantitas dan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.

11. Tanggal penerimaan Laporan LLD atau koreksi Laporan LLD adalah tanggal penerimaan *file* laporan tersebut yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas sebagaimana dimaksud dalam angka 10.
12. Apabila Bank dalam MPL melakukan koreksi atas Laporan LLD maka status laporan yang berlaku sesuai dengan status koreksi laporan yang terakhir disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.

Contoh:

Bank J telah menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan Juni 2017 pada tanggal 5 Juli 2017 yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas. Pada tanggal 9 Juli 2017, Bank J menyampaikan koreksi atas Laporan LLD tersebut yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas. Selanjutnya, apabila pada tanggal 15 Juli 2017 (akhir MPL) Bank J kembali mengoreksi dan sampai dengan pukul 23.59 WIB masih belum memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas maka status laporan yang berlaku adalah status laporan yang disampaikan pada tanggal 15 Juli 2017. Dalam hal ini, Bank J dinyatakan belum menyampaikan laporan.

Selanjutnya apabila Bank J menyampaikan kembali koreksi atas Laporan LLD tersebut pada tanggal 16 Juli 2017 dan telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas maka dalam hal ini Bank J dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.

13. Pengisian informasi PEB pada laporan RTE untuk penerimaan DHE atas kegiatan Ekspor dengan PEB yang dikeluarkan sebelum tanggal 2 Januari 2012 dapat dilakukan dengan menggunakan sandi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
14. Tata cara pelaporan dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran I.

## B. MEDIA PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia secara *online* melalui media ektranet Bank Indonesia dengan menggunakan akses ke ektranet yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank.
2. Dalam hal Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD tidak dapat disampaikan secara *online* karena adanya gangguan teknis atau penyampaian koreksi Laporan LLD yang melampaui tanggal 20 setelah berakhirnya PL maka Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan secara *offline* dengan menggunakan media elektronik antara lain *compact disk* (CD), *flash disk*, atau *e-mail* melalui Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.

## C. PERIODE LAPORAN (PL)

Laporan LLD disampaikan secara bulanan yang meliputi data selama 1 (satu) PL, yaitu dari tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan.

## D. MASA PENYAMPAIAN LAPORAN (MPL)

MPL diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk Laporan LLD yang disampaikan secara *online*, batas akhir MPL adalah tanggal 15 bulan MPL pukul 23.59 WIB.

Contoh:

Untuk kegiatan LLD PL bulan November 2016, batas akhir MPL adalah tanggal 15 Desember 2016 (hari Kamis) pukul 23.59 WIB.

2. Apabila hari terakhir penyampaian Laporan LLD secara *online* jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka batas akhir MPL tidak berubah, kecuali ditetapkan lain melalui pemberitahuan resmi Bank Indonesia.

Contoh:

Untuk kegiatan LLD PL bulan September 2016, batas akhir MPL adalah tanggal 15 Oktober 2016 (hari Sabtu) pukul 23.59 WIB.

3. Apabila terjadi gangguan teknis yang menyebabkan Bank tidak

dapat ...

dapat menyampaikan Laporan LLD secara *online* maka Laporan LLD disampaikan selama MPL secara *offline* selama Jam Kerja dengan memberikan bukti-bukti pendukung terjadinya gangguan teknis.

Contoh:

Gangguan teknis di Bank terjadi pada tanggal 13 Februari 2017 (hari Senin) pukul 10.10 WIB maka Bank dapat menyampaikan Laporan LLD PL bulan Januari 2017 secara *offline* pada tanggal 13 Februari 2017 dalam Jam Kerja.

4. Dalam hal gangguan teknis yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan Laporan LLD secara *online* terjadi pada tanggal 15 bulan MPL, penyampaian Laporan LLD diatur sebagai berikut:

- a. Untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank dan baru dapat diatasi pada hari berikutnya, Bank menyampaikan Laporan LLD secara *online* pada hari berikutnya dengan memberikan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis.

Contoh:

Gangguan teknis di Bank terjadi pada tanggal 15 September 2017 (hari Jumat) dan baru dapat diatasi pada tanggal 16 September 2017 (hari Sabtu) pukul 11.20 WIB. Dalam hal ini, Bank menyampaikan Laporan LLD PL bulan Agustus 2017 secara *online* pada tanggal 16 September 2017 dengan memberikan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis. Dengan demikian, Bank tidak dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD.

- b. Untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank dan belum dapat diatasi pada hari berikutnya, Bank menyampaikan Laporan LLD secara *offline* pada hari kerja berikutnya dalam Jam Kerja dengan memberikan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis.

Contoh:

Gangguan teknis di Bank terjadi pada tanggal 15 Desember 2016 (hari Kamis) dan belum dapat diatasi sampai dengan tanggal 16 Desember 2016. Dalam hal ini, Bank

menyampaikan ...

menyampaikan Laporan LLD PL bulan November 2016 secara *offline* pada tanggal 16 Desember 2016 (hari Jumat) dalam Jam Kerja dengan memberikan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis. Dengan demikian, Bank tidak dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD.

- c. Untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank Indonesia yang belum dapat diatasi sampai dengan berakhirnya Jam Kerja, Bank menyampaikan Laporan LLD secara *online* pada hari berikutnya jika gangguan teknis dapat diatasi atau secara *offline* pada hari kerja berikutnya dalam Jam Kerja jika gangguan teknis belum dapat diatasi.

Contoh 1:

Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada tanggal 15 September 2017 (hari Jumat) dan dapat diatasi pada tanggal 16 September 2017 (hari Sabtu) maka Bank menyampaikan Laporan LLD PL bulan Agustus 2017 secara *online* pada tanggal 16 September 2017. Dengan demikian, Bank tidak dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD.

Contoh 2:

Apabila gangguan teknis pada contoh 1 di atas tidak dapat diatasi pada tanggal 16 September 2017 maka Bank menyampaikan laporan LLD PL bulan Agustus 2017 secara *offline* pada tanggal 18 September 2017 (hari Senin) dalam Jam Kerja. Dengan demikian, Bank tidak dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD.

5. Yang dimaksud dengan gangguan teknis adalah gangguan yang terjadi di Bank Indonesia dan/atau Bank yang meliputi antara lain gangguan jaringan dan/atau komunikasi, namun tidak termasuk gangguan pada sistem penyusunan Laporan LLD di Bank.

#### E. MASA PENYAMPAIAN KOREKSI LAPORAN (MPKL)

MPKL diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk koreksi Laporan LLD yang disampaikan secara *online*, batas akhir MPKL adalah tanggal 20 bulan MPL pukul 23.59

WIB.

Contoh:

Koreksi Laporan LLD untuk PL bulan Januari 2017 dapat disampaikan secara *online* paling lama tanggal 20 Februari 2017 (hari Senin) pukul 23.59 WIB.

2. Apabila hari terakhir penyampaian koreksi Laporan LLD secara *online* jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka batas akhir MPKL tidak berubah, kecuali ditetapkan lain melalui pengumuman resmi Bank Indonesia.

Contoh:

Koreksi Laporan LLD untuk PL bulan Oktober 2016 dapat disampaikan secara *online* paling lama tanggal 20 November 2016 (hari Minggu) pukul 23.59 WIB.

3. Apabila Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 dan tidak memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas maka Laporan LLD yang dinyatakan diterima Bank Indonesia adalah laporan terakhir yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas.

Contoh:

Bank K telah menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan Januari 2017 pada tanggal 15 Februari 2017 dan telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas. Pada tanggal 19 Februari 2017, Bank K menyampaikan koreksi atas Laporan LLD yang disampaikan pada tanggal 15 Februari 2017 dan telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas. Selanjutnya apabila pada tanggal 20 Februari 2017 (akhir MPKL) Bank K melakukan koreksi kembali dan sampai dengan pukul 23.59 WIB masih belum memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas maka status laporan yang berlaku adalah status laporan yang disampaikan pada tanggal 19 Februari 2017.

4. Koreksi Laporan LLD atas dasar permintaan klarifikasi Bank Indonesia dapat dilakukan secara *offline* dalam Jam Kerja.

Contoh:

Bank Indonesia meminta klarifikasi kepada Bank L pada tanggal

25 Mei 2017 atas sejumlah *record* Laporan Transaksi PL bulan April 2017. Setelah membandingkan dengan bukti yang dimiliki, Bank L menemukan beberapa kesalahan yang mengakibatkan Laporan Transaksi tersebut harus dikoreksi.

Dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam butir III.B.8, Bank L dapat menyampaikan koreksi Laporan Transaksi PL bulan April 2017 kepada Bank Indonesia secara *offline* paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah tanggal permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia.

5. Dalam hal terjadi gangguan teknis yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan koreksi Laporan LLD secara *online* pada tanggal 20 bulan MPL maka penyampaian koreksi Laporan LLD tersebut diatur sebagai berikut:

- a. Untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank, Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD secara *offline* pada hari kerja berikutnya dengan memberikan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis.

Contoh:

Gangguan teknis di Bank terjadi pada tanggal 20 Desember 2016 (hari Selasa) pukul 11.00 WIB maka Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD PL bulan November 2016 secara *offline* pada tanggal 21 Desember 2016 (hari Rabu) dalam Jam Kerja dengan memberikan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis.

- b. Untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank Indonesia, Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD secara *offline* pada hari kerja berikutnya.

Contoh:

Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada tanggal 20 Desember 2016 (hari Selasa) pukul 15.08 WIB maka Bank menyampaikan koreksi Laporan LLD PL bulan November 2016 secara *offline* pada tanggal 21 Desember 2016 (hari Rabu) dalam Jam Kerja.

#### F. TERLAMBAT MENYAMPAIKAN LAPORAN

1. Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD disampaikan setelah berakhirnya MPL sebagaimana dimaksud dalam butir IV.D.1, butir IV.D.2, butir IV.D.3, atau butir IV.D.4 sampai dengan akhir bulan MPL dalam Jam Kerja.

Contoh:

Apabila Laporan LLD Bank untuk PL bulan Oktober 2016 diterima Bank Indonesia secara *online* pada tanggal 16 November 2016 (hari Rabu) maka Bank tersebut dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD.

2. Dalam hal akhir bulan MPL jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD disampaikan setelah berakhirnya MPL sampai dengan hari kerja berikutnya setelah akhir bulan MPL dalam Jam Kerja.

Contoh:

Bank terlambat menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan November 2016 apabila Laporan LLD disampaikan pada tanggal 2 Januari 2017 (hari Senin) dalam Jam Kerja.

3. Batas akhir penyampaian Laporan LLD secara *online* bagi Bank yang terlambat menyampaikan Laporan LLD adalah tanggal 20 bulan MPL pukul 23.59 WIB.

Contoh:

Batas akhir penyampaian Laporan LLD PL bulan September 2016 secara *online* adalah tanggal 20 Oktober 2016 (hari Kamis) sampai dengan pukul 23.59 WIB.

4. Penyampaian Laporan LLD setelah tanggal 20 bulan MPL sampai dengan akhir bulan MPL dilakukan secara *offline* dalam Jam Kerja.

Contoh:

Batas akhir penyampaian Laporan LLD PL bulan Januari 2017 secara *offline* adalah tanggal 28 Februari 2017 (hari Selasa)

dalam ...

dalam Jam Kerja.

G. TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN

1. Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD apabila sampai dengan Jam Kerja berakhir pada akhir bulan MPL, Bank Indonesia belum menerima Laporan LLD.
2. Dalam hal akhir bulan MPL jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD apabila sampai dengan Jam Kerja berakhir pada hari kerja berikutnya, Bank Indonesia belum menerima Laporan LLD.

Contoh:

Apabila pada tanggal 2 Januari 2017 (hari Senin) sampai dengan berakhirnya Jam Kerja, Bank Indonesia belum menerima Laporan LLD Bank untuk PL bulan November 2016 maka Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD.

3. Bank sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 tetap wajib menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia secara *offline*.

H. PENGAKSEPAN PERINTAH TRANSFER DANA NASABAH DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENDUKUNG *OUTGOING TRANSFER*

1. Bank hanya dapat melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana untuk *Outgoing Transfer* Nasabah sepanjang dilengkapi dengan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*.
2. Penyampaian Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak berlaku untuk:
  - a. transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Bank itu sendiri.

Contoh:

Pada tanggal 20 Maret 2017, Bank M melakukan transfer kepada perusahaan N di Singapura sebesar USD275,000.00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atas pembelian *server* untuk kepentingan Bank M.

Dalam ...

Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan Bank M tidak memerlukan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*.

- b. transaksi yang bertujuan untuk pemindahan simpanan oleh Nasabah yang sama di dalam negeri.

Contoh:

Pada tanggal 16 Mei 2017, PT O memerintahkan Bank P di Jakarta untuk mentransfer dana sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari rekening valuta asing milik PT O untuk untung rekening valuta asing milik PT O di Bank Q di Surabaya.

Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan PT O tidak memerlukan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*.

3. Nasabah yang melakukan *Outgoing Transfer* harus menyampaikan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* kepada Bank.
4. Dalam hal Nasabah melakukan transaksi LLD berupa transfer dana keluar dalam valuta asing dengan nilai setara sampai dengan USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), Nasabah tidak perlu menyampaikan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
5. Nilai *Outgoing Transfer* yang dilakukan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 paling banyak sebesar nilai nominal dari Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dengan toleransi lebih sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai yang tercantum di Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*.
6. Jenis Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran I.
7. Perhitungan nilai ekuivalen USD untuk transaksi dalam mata uang selain USD menggunakan kurs tengah akhir bulan yang diumumkan Bank Indonesia pada PL sebelumnya.
8. Untuk valuta yang tidak terdapat dalam daftar kurs yang

diumumkan ...

diumumkan Bank Indonesia pada PL sebelumnya, perhitungan nilai ekuivalen USD menggunakan kurs akhir bulan Reuters pada PL sebelumnya.

9. Bank harus melaporkan kepada Bank Indonesia mengenai penyampaian Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang mengakibatkan berkurangnya giro Bank di luar negeri.
10. Tata cara pelaporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dijelaskan dalam Lampiran I.
11. Untuk *Outgoing Transfer* yang Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*-nya tidak terdapat dalam Lampiran I, Nasabah harus menggunakan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
12. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 harus ditandatangani oleh:
  - a. Nasabah yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa untuk Nasabah perorangan; atau
  - b. pihak yang berwenang dari Nasabah berbentuk badan usaha selain Bank.
13. Dalam hal Nasabah merupakan badan usaha selain Bank, yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasarnya, pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa, atau pejabat yang memiliki kewenangan.
14. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 harus diparaf oleh petugas Bank.
15. Bagi Nasabah yang telah menyampaikan bukti atau dokumen kepada Bank dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak asing, Bank dapat menggunakan bukti atau dokumen

tersebut ...

tersebut sebagai Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* sepanjang bukti atau dokumen tersebut sama dengan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*.

Contoh:

Pada tanggal 16 dan 17 Januari 2017, PT R membeli valuta asing masing-masing sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan USD125,000.00 (seratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) di Bank S untuk menambah rekening USD-nya dengan mendebet rekening Rupiah milik perusahaan tersebut di Bank yang sama. Untuk transaksi ini, PT R telah memberikan dokumen berupa fotokopi *invoice* dari perusahaan T di Hongkong untuk pembelian barang dari luar negeri sebesar USD425,000.00 (empat ratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) kepada Bank S. Selanjutnya, pada tanggal 19 Januari 2017 PT R memerintahkan Bank S untuk melakukan transfer sebesar USD425,000.00 (empat ratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) kepada perusahaan T.

Untuk transaksi tersebut, Bank S dapat menggunakan dokumen yang telah disampaikan Nasabah sebelumnya dalam pemenuhan ketentuan ini.

16. Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 harus diterima sebelum pelaksanaan penyelesaian transaksi.

Contoh:

PT U melakukan transaksi LLD berupa transfer dana keluar melalui Bank V di Jakarta sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dalam rangka pembayaran impor. Jika tanggal valuta untuk transfer dimaksud adalah tanggal 22 November 2016 maka Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* untuk transaksi pembayaran impor harus diterima Bank V sebelum pelaksanaan penyelesaian transaksi pada tanggal valuta.

17. Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* serta surat pernyataan atas *Outgoing Transfer*.
18. Dalam hal bank bertindak selaku Nasabah dari Bank maka transaksi bank dimaksud dikategorikan sebagai transaksi Nasabah.

#### I. PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN

1. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan penelitian terhadap kebenaran keterangan dan data Laporan LLD dalam bentuk kegiatan evaluasi dan pemeriksaan langsung (*on-site*) kepada Bank.
2. Penelitian dalam bentuk kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan oleh Bank Indonesia sewaktu-waktu dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan LLD.
3. Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung (*on-site*) kepada Bank atas Laporan LLD yang masih diragukan kebenarannya.
4. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 meliputi antara lain pemeriksaan bukti transaksi, pembukuan, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan Laporan LLD.
5. Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk memberikan antara lain bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait dengan Laporan LLD.
6. Bank harus memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait dengan Laporan LLD dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
7. Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain.
8. Dalam kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam

angka 1, Bank dianggap tidak menyampaikan Laporan LLD dengan benar jika:

- a. tidak diisi sesuai dengan informasi dari Nasabah dan/atau dokumen pendukungnya; dan/atau
  - b. Bank tidak dapat menunjukkan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung.
9. Apabila dalam kegiatan evaluasi dan/atau pemeriksaan langsung kepada Bank terhadap Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditemukan ketidakwajaran dalam Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*, Bank Indonesia berwenang antara lain:
- a. meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait kepada Nasabah;
  - b. melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nasabah; dan/atau
  - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian kebenaran Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* terhadap Nasabah.
10. Apabila dalam kegiatan evaluasi dan/atau pemeriksaan langsung kepada Bank terhadap Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditemukan ketidakwajaran dalam Dokumen Pendukung DHE, Bank Indonesia berwenang antara lain meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait kepada Nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor.
11. Nasabah harus memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dan angka 10, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
12. Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* yang disampaikan Nasabah kepada Bank dinyatakan tidak benar jika dalam kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 11,

Nasabah tidak dapat memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait dengan transaksi *Outgoing Transfer*.

13. Dalam hal Nasabah dapat memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya sesuai dengan transaksi *Outgoing Transfer* maka Nasabah dianggap telah menyampaikan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dengan benar.

## V. PROSEDUR PEROLEHAN INFORMASI SERTA PENATAUSAHAAN DOKUMEN PENDUKUNG DAN SURAT PERNYATAAN

Dalam rangka mendukung kelancaran penyampaian Laporan LLD kepada Bank Indonesia, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bank harus meminta keterangan, data, Dokumen Pendukung DHE, dan/atau Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* kepada Nasabah yang melakukan Kegiatan LLD melalui Bank, baik untuk kepentingan administrasi pelaporan Bank maupun untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia.
2. Dalam hal suatu Kegiatan LLD melibatkan lebih dari 1 (satu) Bank di dalam negeri maka untuk mendukung kelancaran pelaporan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bank dapat melakukan tukar-menukar informasi yang diperlukan untuk pelaporan Kegiatan LLD dengan Bank lain dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai kerahasiaan data dan/atau informasi.
  - b. Tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memperhatikan batas waktu MPL.
  - c. Untuk keperluan komunikasi dalam rangka tukar-menukar informasi antarBank, setiap Bank harus menunjuk petugas (*contact person*) yang bertanggung jawab terhadap kelancaran komunikasi tersebut dilengkapi dengan alamat *e-mail*, nomor telepon, dan/atau nomor faksimili.
3. Bank harus melakukan verifikasi terhadap keterangan dan data yang diperoleh dari Nasabah untuk memastikan akurasi Laporan LLD.

4. Untuk transaksi Ekspor, Bank harus melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pendukung DHE untuk memastikan keterangan dan data yang disampaikan Nasabah sesuai dengan Dokumen Pendukung DHE dimaksud.
5. Bank harus melaporkan dan menyampaikan Dokumen Pendukung DHE yang diterima dari Nasabah kepada Bank Indonesia.
6. Bank harus melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara perintah *Outgoing Transfer* dengan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*-nya, yaitu terkait nama penerima dan nilai pembayaran. Nilai pembayaran maksimal sama dengan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dengan toleransi lebih sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai yang tercantum di Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*.

Contoh:

PT W memerintahkan Bank X di Jakarta untuk membayar kepada rekening perusahaan induknya (perusahaan Y) di Singapura sebesar USD151,000.00 (seratus lima puluh satu ribu dolar Amerika Serikat). Berdasarkan perintah *Outgoing Transfer* dari PT W, diperoleh informasi bahwa pembayaran tersebut merupakan pembayaran atas pembelian barang dari perusahaan Y. Untuk transaksi ini, PT W menyampaikan fotokopi *invoice* sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada Bank X. Dalam hal ini, Bank X melakukan verifikasi antara nama penerima dan nilai di perintah transfer dengan nama penjual dan nilai kewajiban membayar di *invoice*.

Mengingat selisih lebih antara nilai perintah *Outgoing Transfer* dengan nilai yang tercantum di fotokopi *invoice* tidak melebihi 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai yang tercantum di fotokopi *invoice* maka perintah *Outgoing Transfer* masih dianggap sesuai dengan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*.

7. Bank harus menatausahakan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* sebagaimana dimaksud dalam butir IV.H.1 dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.H.11 baik dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*.

8. Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dan surat pernyataan yang diberikan Nasabah kepada Bank, baik dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, tidak disampaikan kepada Bank Indonesia.
9. Bank harus memberikan penjelasan kepada Nasabah bahwa kebenaran dan/atau kesesuaian Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* atau surat pernyataan dengan tujuan *Outgoing Transfer* merupakan tanggung jawab Nasabah.
10. Bank harus memiliki sistem dan prosedur dalam perolehan keterangan dan data serta dalam penyusunan Laporan LLD yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis, sehingga Bank dapat menyampaikan Laporan LLD dengan benar dan tepat waktu.
11. Bank harus menunjuk petugas dan penanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan LLD kepada Bank Indonesia. Nama petugas dan penanggung jawab tersebut termasuk perubahannya harus disampaikan kepada Bank Indonesia.
12. Nasabah harus menyampaikan keterangan, data, Dokumen Pendukung DHE, dan/atau Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* atas permintaan Bank.

## VI. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

### A. Sanksi Administratif Berupa Denda

#### 1. Sanksi Atas Laporan LLD Tidak Benar

Bagi Bank yang menyampaikan Laporan LLD secara tidak benar sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1 dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila Bank menyampaikan Laporan LLD yang belum memuat keterangan dan data sesuai dengan informasi dari Nasabah dan/atau dokumen pendukungnya, dimana secara teknis masih diisi dengan sandi sementara dan tidak diperbaiki sampai dengan berakhirnya MPL, Bank dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap *field* yang tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Contoh: ...

Contoh:

Dalam Laporan Transaksi terkait RTE PL bulan Desember 2016 terdapat 1 (satu) *record* yang masih menggunakan sandi sementara, yaitu untuk *field* sandi kantor pabean (diisi 'YYYYYY'), nomor pendaftaran PEB (diisi 'YYYYYYYY'), dan tanggal PEB (diisi 'YYYYYYYY').

Berdasarkan contoh tersebut, apabila sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 sandi sementara tersebut belum diperbaiki, Bank dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp150.000,00 (3 *field* x Rp50.000,00).

- b. Apabila Bank menyampaikan Laporan LLD secara tidak benar karena:
  - 1) tidak memuat keterangan dan data sesuai dengan informasi dari Nasabah dan/atau dokumen pendukung-nya, antara lain karena:
    - a. *record* yang sama disampaikan kepada Bank Indonesia lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
    - b. Bank tidak melaporkan seluruh Kegiatan LLD dalam Laporan LLD, yang ditemukan pada kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam butir IV.I; dan/atau
  - 2) Bank tidak dapat memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung pada saat kegiatan penelitian,

Bank dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap isian *field* yang tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Contoh:

Berdasarkan kegiatan evaluasi terhadap laporan RTE untuk PL bulan Juli 2017 sampai dengan Desember 2017 terdapat 25 (dua puluh lima) isian *field* yang tidak benar, yang terdiri dari 10 (sepuluh) *field* sandi kantor pabean, 10 (sepuluh) *field* tanggal PEB, dan 5 (lima) *field* nilai PEB.

Berdasarkan ...

Berdasarkan contoh tersebut, Bank dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.250.000,00 (25 *field* x Rp50.000,00).

2. Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan LLD

Bagi Bank yang terlambat menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam butir IV.F dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.

Contoh:

Apabila Laporan LLD untuk PL bulan Januari 2017 diterima Bank Indonesia pada tanggal 20 Februari 2017 maka Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan selama 5 (lima) hari keterlambatan dan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (5 x Rp1.000.000,00).

3. Sanksi Tidak Menyampaikan Laporan LLD

Bagi Bank yang tidak menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam butir IV.G dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Contoh:

Apabila sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 Laporan LLD untuk PL bulan Februari 2017 belum diterima Bank Indonesia maka Bank dinyatakan tidak menyampaikan Laporan LLD dan dikenakan sanksi denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

4. Sanksi atas Pengaksepan Perintah Transfer Dana Keluar untuk Transaksi LLD tanpa Dilengkapi Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dari Nasabah atau Surat Pernyataan dari Nasabah.

Bagi Bank yang melakukan pengaksepan Perintah Transfer Dana keluar untuk transaksi LLD berupa *Outgoing Transfer* tanpa dilengkapi Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* atau surat pernyataan dari Nasabah dikenakan sanksi

administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap Perintah Transfer Dana.

Contoh:

PT Z di Jakarta melakukan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 4 Januari 2017 melalui Bank A tanpa Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* atau surat pernyataan dengan rincian sebagai berikut:

- USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada perusahaan B di bank C Singapura,
- USD230,000.00 (dua ratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada PT D di bank E Surabaya. dan
- USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada perusahaan F di bank G Malaysia.

Bank A mengaksep ketiga perintah ini pada tanggal yang sama, yaitu dengan mendebet rekening PT Z. Dalam hal ini, Bank A akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yaitu atas pelanggaran ketentuan untuk transfer ke perusahaan B dan PT D. Untuk transaksi ke perusahaan F di Malaysia tidak ada keharusan penyampaian Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* atau surat pernyataan sehingga tidak dikenakan sanksi.

5. Pengenaan sanksi administratif berupa denda bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 dilakukan melalui surat penetapan sanksi administratif berupa denda dari Bank Indonesia kepada Bank.
6. Surat penetapan sanksi administratif berupa denda dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 5 antara lain mencantumkan jenis pelanggaran dan besarnya denda yang harus dibayar serta pemberitahuan mengenai kesempatan bagi Bank untuk mengajukan pembebasan sanksi administratif berupa denda.
7. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud

dalam ...

dalam angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak menggugurkan kewajiban penyampaian Laporan LLD oleh Bank.

B. Sanksi Administratif Berupa Teguran Tertulis dan/atau Denda Kepada Nasabah dan Pemberitahuan Kepada Instansi Terkait

1. Nasabah yang dinyatakan tidak menyampaikan keterangan, data, dan/atau Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dengan benar sebagaimana dimaksud dalam butir IV.I.12, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai transaksi dengan nominal paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Perintah Transfer Dana.
2. Bagi Nasabah yang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam angka 1, sanksi denda dikenakan dalam mata uang Rupiah dan dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa denda.

Contoh 1:

Nasabah H melakukan transaksi *Outgoing Transfer* pada bulan Agustus 2017 dengan nilai transaksi sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Setelah Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*, Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* yang diberikan Nasabah untuk transaksi tersebut dinilai tidak memadai. Apabila kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) maka perhitungan denda Nasabah H sebesar  $(0,25\% \times \text{USD}1,000,000.00 \times \text{Rp}11.500,00) = \text{Rp}28.750.000,00$ .

Contoh 2:

Nasabah I melakukan transaksi *Outgoing Transfer* pada bulan September 2017 dengan nilai transaksi sebesar

USD2,000,000.00 ...

USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat). Setelah Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*, Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* yang diberikan Nasabah untuk transaksi tersebut dinilai tidak memadai. Apabila kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) maka perhitungan denda Nasabah I sebesar  $(0,25\% \times \text{USD}2,000,000.00 \times \text{Rp}11.500,00) = \text{Rp}57.500.000,00$ . Mengingat perhitungan denda tersebut melebihi nilai denda maksimal maka Nasabah I dikenakan denda maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3. Selain dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi mengenai sanksi administratif berupa denda yang dikenakan ke Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 1, kepada:
  - a. Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal sanksi dikenakan kepada Nasabah berupa bank atau lembaga keuangan bukan bank;
  - b. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, dalam hal sanksi dikenakan kepada Nasabah berupa korporasi Badan Usaha Milik Negara; dan/atau
  - c. Bursa Efek Indonesia, dalam hal sanksi dikenakan kepada Nasabah berupa korporasi publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
4. Pengenaan sanksi administratif berupa denda bagi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan melalui surat penetapan sanksi administratif berupa denda dari Bank Indonesia kepada Nasabah.
5. Surat penetapan sanksi administratif berupa denda dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 4 antara lain mencantumkan jenis pelanggaran dan besarnya denda yang harus dibayar, rekening Bank Indonesia tujuan

pembayaran ...

pembayaran sanksi administratif berupa denda, serta pemberitahuan mengenai kesempatan bagi Nasabah untuk mengajukan pembebasan sanksi administratif berupa denda.

6. Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disetorkan ke rekening Bank Indonesia.

#### C. Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda

1. Bank atau Nasabah yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam butir A.1, butir A.2, butir A.3, butir A.4, dan butir B.1 dapat diberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda.
2. Pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diberikan dalam hal:
  - a. Bank atau Nasabah menyampaikan surat permohonan pembebasan pengenaan sanksi administratif berupa denda dengan mengacu pada contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang disertai dengan bukti pendukung; dan
  - b. berdasarkan penelitian Bank Indonesia, Bank atau Nasabah tidak melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank dan penyampaian Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* oleh Nasabah kepada Bank.
3. Permohonan untuk pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat penetapan sanksi administratif berupa denda.

Contoh:

Bank Indonesia pada tanggal 10 Juni 2017 menerbitkan surat penetapan sanksi administratif berupa denda terhadap Bank J atas pelanggaran kewajiban pelaporan Kegiatan LLD

PL bulan April 2017. Dalam hal ini, Bank J dapat menyampaikan permohonan untuk pembebasan sanksi administratif berupa denda kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 31 Juli 2017.

4. Bank Indonesia tidak akan memproses pengajuan permohonan untuk pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a, dalam hal:
  - a. Permohonan melewati akhir bulan berikutnya setelah diterbitkannya surat penetapan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam angka 3.  
 Contoh:  
 Bank J pada contoh sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas dapat menyampaikan permohonan untuk pembebasan sanksi administratif berupa denda kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 31 Juli 2017. Apabila Bank J menyampaikan permohonan pada tanggal 1 Agustus 2017, Bank Indonesia tidak akan memproses permohonan tersebut.
  - b. Permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a.
5. Bank Indonesia melakukan penelitian atas bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a. yang disampaikan oleh Bank atau Nasabah.
6. Dalam hal Bank atau Nasabah terbukti tidak melakukan pelanggaran kewajiban penyampaian Laporan LLD oleh Bank dan penyampaian Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* oleh Nasabah kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam butir III.A dan butir IV.H, Bank Indonesia akan menginformasikan secara tertulis kepada Bank atau Nasabah bahwa Bank atau Nasabah dibebaskan dari kewajiban membayar sanksi administratif berupa denda.
7. Dalam hal Bank atau Nasabah terbukti melakukan pelanggaran kewajiban penyampaian Laporan LLD oleh Bank dan penyampaian Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* oleh Nasabah kepada Bank, Bank Indonesia menyampaikan:

a. surat ...

- a. surat penolakan terhadap permohonan pembebasan sanksi administratif berupa denda kepada Bank atau Nasabah; atau
  - b. surat penetapan sanksi administratif berupa denda yang baru jika terdapat koreksi terhadap nominal sanksi administratif berupa denda yang telah disampaikan sebelumnya oleh Bank Indonesia.
8. Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia setelah batas waktu pengajuan permohonan untuk pembebasan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a berakhir.

#### VII. PENYAMPAIAN LAPORAN LLD DALAM KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan memaksa merupakan keadaan yang berada di luar kendali Bank dan secara nyata dialami Bank yang disebabkan antara lain karena kebakaran, kerusakan massa, pemogokan pekerja, terorisme, bom, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat, termasuk Bank Indonesia.
2. Bank yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan keterangan, data, dan/atau dokumen pendukung dalam penyusunan Laporan LLD tidak tersedia, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD dan koreksinya sebagaimana dimaksud dalam butir III.A dan butir III.B.

Contoh:

Pada bulan April 2017, tempat kedudukan Bank mengalami gempa bumi yang mengakibatkan Bank tidak dapat menyusun Laporan LLD bulan tersebut karena hilangnya data. Dalam hal ini, Bank dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD PL bulan April 2017.

3. Bank yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian Laporan LLD, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Laporan LLD dan koreksinya dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir IV.D dan butir

#### IV.E.

Contoh:

Pada tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 23 Mei 2017 terjadi pemogokan seluruh karyawan Bank yang mengakibatkan Bank terhambat menyampaikan Laporan LLD. Dalam hal ini, Bank dapat menyampaikan Laporan LLD dimaksud melewati batas waktu penyampaian laporan dan tidak dikenakan sanksi administratif.

4. Bank yang mengalami keadaan memaksa harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan memberikan penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami yang paling kurang memuat:
  - a. jenis keadaan memaksa dengan melampirkan surat keterangan yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat;
  - b. dampak terhadap pelaporan; dan
  - c. perkiraan lamanya keadaan memaksa.
5. Bank dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 melalui kantor pusat Bank, kantor cabang Bank, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank.
6. Pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa yang terjadi selama 1 (satu) PL atau lebih harus disampaikan untuk setiap PL sampai dengan berakhirnya keadaan memaksa.
7. Pengecualian kewajiban menyampaikan laporan untuk PL sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 berlaku dalam hal Bank memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk tidak menyampaikan laporan.

#### VIII. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN LLD DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN LLD SECARA *OFFLINE* DAN SURAT MENYURAT KEPADA BANK INDONESIA

Penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara *offline* dan surat menyurat kepada Bank Indonesia diatur sebagai berikut:

##### 1. Bagi ...

1. Bagi Bank yang berkedudukan di dalam wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Provinsi Banten ditujukan kepada:  
Bank Indonesia  
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan  
c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan Laporan LLD  
Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 16  
Jl. M.H. Thamrin No. 2  
Jakarta 10350
2. Bagi Bank yang berkedudukan di luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Provinsi Banten ditujukan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat sebagaimana diatur dalam Lampiran I.
3. *Help desk* untuk komunikasi melalui media elektronik:  
Telepon : (021) 29817410 dan (021) 29818388  
Faksimili : (021) 3800134  
*E-mail* : [lldbank@bi.go.id](mailto:lldbank@bi.go.id)  
Khusus komunikasi terkait sistem informasi dan jaringan, ditujukan kepada Departemen Pengelolaan Sistem Informasi Bank Indonesia dengan nomor telepon (021) 29818000.
4. Dalam hal terdapat perubahan:
  - a. alamat penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara *offline* dan surat menyurat; serta
  - b. media untuk komunikasi,
 Bank Indonesia akan menyampaikan perubahan tersebut melalui surat atau media lainnya kepada Bank.

## IX. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku:
  - a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/33/DSM tanggal 30 Desember 2011 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Bank;
  - b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/12/DSM tanggal 21 Maret 2012 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank

Indonesia Nomor 13/33/DSM tanggal 30 Desember 2011 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Bank; dan

- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/20/DSta tanggal 28 November 2014 perihal Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/33/DSM tanggal 30 Desember 2011 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Bank,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 2. Pengenaan sanksi atas Pengaksepan Perintah Transfer Dana Keluar untuk Transaksi LLD tanpa dilengkapi Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dari Nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir VI.A.4 dan butir VI.B mulai berlaku untuk data PL bulan Maret 2017 yang disampaikan pada bulan April 2017.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku untuk data PL bulan November 2016 yang disampaikan pada bulan Desember 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO  
DEPUTI GUBERNUR